



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya No. 9 Telepon 72789159,
JAKARTA

Kode Pos : 12170

24 Januari 2023

Kepada
Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0005/SE/2023

TENTANG

**EVALUASI KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
SE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Sehubungan dengan perpanjangan masa bakti anggota FKDM berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan tertib administrasi anggota FKDM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, bersama ini diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terkait dengan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

2. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota FKDM agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Berita Acara Pengumuman Panitia Rekrutmen Calon Anggota FKDM Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Periode Tahun 2021 - 2023 Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Calon PAW Anggota FKDM Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Periode Tahun 2021 - 2023 pada tanggal 30 Desember 2020. Bagi anggota FKDM yang sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka diharuskan mengundurkan diri melalui surat pernyataan pengunduran diri atau diberhentikan melalui rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan.